

## Pemkab Gelar Pembahasan Pergeseran Anggaran



Sumber gambar: Koran Kaltim Jumat, 02/05/2025

### Tindakanjuti Arahan Pusat

**SANGATTA** - Pemkab tengah melakukan pembahasan terkait pergeseran terhadap APBD Tahun 2025. Untuk itu, semua instansi di Kutim diminta untuk menyiapkan daftar permasalahan pada masing-masing program dan kegiatan 2025.

Termasuk mempersiapkan Rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) berbasis sub kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

“Pergeseran anggaran dilakukan karena ada kebijakan dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan,” jelas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setkab Kutim, Insan Bowo Asmoro.

Terkait belanja program kegiatan juga ada pergeseran karena ada penyesuaian yang harus dimunculkan. Jadi ada beberapa program yang akan dikurangi untuk memunculkan program tersebut. Pihaknya juga akan mengevaluasi program selama beberapa bulan triwulan I baik terkait fisik maupun keuangannya.

“Pembahasan pergeseran akan disebut agar program segera berjalan sambil proses APBD Perubahan,” jelasnya.

Setidaknya ada tujuh poin utama dalam efisiensi belanja yang diinstruksikan oleh Bupati yakni, efisiensi belanja pada kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion* (FGD).

“Efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Efisiensi belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim dan besaran nilai honorarium sesuai Peraturan Presiden,” ujarnya.

Efisiensi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kesesuaian indikator kinerja dan pencapaian target kinerja.

Efisiensi belanja infrastruktur yang masih dapat ditunda pembangunannya. “Termasuk anggaran pemberian hibah baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa,” imbuhnya.

Namun efisiensi belanja tidak termasuk Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Operasional Kantor, dan Belanja BLUD.

Ia menginstruksikan agar perangkat daerah mengendalikan pengeluaran dalam kategori yang disebutkan di atas hingga ada keputusan final mengenai nilai efisiensi yang ditetapkan.

“Tentu kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar dalam menghadapi tantangan fiskal 2025,” pungkasnya. (zm/sd/ip)

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Pemkab Gelar Pembahasan Pergeseran Anggaran, 02/05/2025
2. Kutaitimurkab.go.id, Pemkab Kutim Tengah Lakukan Pergeseran APBD Murni 2025, Kabag Adpem Insan Bowo: Penyesuaian Terkait Kebijakan Pemerintah Pusat, 30/04/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Perbup Kutim 28/2021), Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam Pasal 2 Perbup Kutim 28/2021 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek.
  - (2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
    - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
    - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.
3. Dalam Pasal 5 Perbup Kutim 28/2021 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan.
  - (2) Atas usulan tersebut:
    - a. TAPD mengidentifikasi perubahan peraturan daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah peraturan daerah tentang APBD;
    - b. Sekretaris daerah/PPKD/pengguna anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah peraturan daerah tentang APBD;
    - c. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyiapkan Perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD di setujui oleh sekretaris daerah dan disahkan oleh PPKD.